

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat perasuransian yaitu, terhambatnya penyelesaian klaim ganti rugi asuransi. Penyebabnya antara lain, tidak adanya keseuaian antara informasi yang diberikan oleh agen kepada konsumen, kurangnya pengetahuan konsumen terhadap perasuransian, besaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pengelakan tanggung jawab perusahaan asuransi, dan sebagainya. Kesulitan semakin kompleks apabila asuransi berpola ganda. Permasalahan dalam penyelesaian klaim asuransi ganda sering kali terjadi yang diakibatkan oleh itikad buruk dari perusahaan perasuransian.

Asuransi ganda yaitu mengasuransikan suatu objek yang sama pada 2 (dua) perusahaan asuransi yang berbeda. Pola asuransi ganda dalam hukum perasuransia, ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Asuransi yang dilarang apabila mengasuransikan objek yang sama dengan nilai yang penuh, sedangkan yang diperbolehkan apabila nilai yang dipertanggung tidak penuh. Hal ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Untuk asuransi sejumlah uang antara lain, asuransi jiwa dan kesehatan. Fenomena asuransi ganda banyak di tawarkan oleh perusahaan tanpa melihat bagaimana ketentuannya dan akibat hukum yang akan di tanggung oleh para pihak.

Berdasarkan penelusuran terhadap persepsi perusahaan asuransi dan konsumen, diperoleh data awal bahwa, pemahaman konsumen terhadap asuransi ganda, karena ingin mendapat keuntungan lebih. Konsumen beranggapan bahwa dengan mengikuti asuransi ganda akan mendapatkan ganti kerugian dari dua sumber perusahaan dengan nilai penuh, sedangkan menurut persepsi perusahaan asuransi maksud dari asuransi ganda ini adalah perlindungan atau *reimbursement* (pengembalian) biaya yang ditanggung oleh kartu asuransi atas klaim yang tidak ditutup (*cover*) oleh kartu asuransi utama artinya, kartu asuransi tambahan ini hanya sebagai *backups* atau penyokong dari biaya yang telah Tertanggung keluarkan apabila perusahaan asuransi pertama tidak membayar seluruhnya klaim tersebut, maka perusahaan asuransi berikut yang akan membayar sisanya.

Asuransi *double claim* sebenarnya digunakan ketika asuransi utama tidak dapat menanggung seluruh biaya yang ditagih oleh rumah sakit. Daripada menombok atau mengeluarkan uang sendiri untuk menutup semua biaya, fasilitas *double claim* dapat jadi solusinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pihak asuransi tidak akan mengganti biaya pengobatan jika tagihan tersebut sudah dibayarkan atau ditanggung oleh asuransi lain.

Ketidak sesuaian informasi dan pemahaman antara yang diterima oleh konsumen dengan pelaku usaha perasuransi, sehingga terjadi penolakan klaim ganti rugi, seringkali juga terjadi karena promosi agen yang berlebihan. Promosi agen ini seringkali dipicu oleh kepentingan agen untuk mendapatkan

sesuatu atau posisi tertentu. Agen melampaui kewenangan diluar penawaran yang seharusnya diberikan. Persepsi agen dan pelaku usaha perasuransian (*Prinsipal*) Agen mempromosikan bahwa asuransi ganda memiliki keuntungan yang lebih kepada masyarakat. Dengan menggunakan informasi yang tidak sesuai SOP perusahaan asuransi tersebut, agen membuat bujuk rayu konsumen agar tergiur dengan asuransi ganda. Iming-Iming kelebihan dari asuransi ganda, lebih kepada bentuk siasat untuk mendapatkan bonus lebih, untuk mendapatkan posisi tertentu, dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk dirinya. Iming-imingi keuntungan yang dapat diperoleh konsumen antara lain, konsumen akan mendapatkan ganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat yang diasuransikan, apabila terjadi suatu kerugian atau hambatan dalam pemberian ganti rugi. Dalam faktanya, konsumen menjadi bulan-bulanan pelaku usaha, karena saling lempar tanggungjawab untuk membayar klaim ganti rugi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dari ketidaksesuaian antara persepsi konsumen dengan pelaku usaha perasuransian. Oleh karena itu, perlu pemberdayaan pemahaman tentang asuransi ganda kepada agen dan konsumen/nasabah asuransi.

Salah satu contoh permasalahan asuransi ganda terjadi pada nasabah/konsumen yang menutup asuransi jiwa dan kesehatan kepada PT Manulife dan PT Prudensial Life Insurance. Nasabah dari perusahaan asuransi PT. AJ. Manulife Indonesia mengalami hambatan pengajuan klaim

asuransi ganda, sementara pengajuan klaim kepada PT Prudential Life berjalan lancar.

Kasus ini menarik untuk diteliti, sebab PT. AJ. Manulife Indonesia merupakan perusahaan perasuransian yang sudah lama berdiri dan terpercaya, dengan beberapa promosi antara lain gratis premi, premi yang ringan, proses pencairan klaim asuransi yang cepat dan tidak dipersulit. Konkritnya kasus ini terjadi pada Kurniadi Sariffudin dengan nomor polis: 4240070179 tercatat dari sejak tanggal 18 januari 2013 yang telah mengikuti program asuransi kesehatan. Tertanggung merasa dirugikan atas terhambatnya pembayaran klaim ganti rugi dari PT. AJ. Manulife. PT. AJ. Manulife tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan PT. AJ. Manulife selalu beralasan bahwa pengajuan klaim asuransi masih dalam proses rekam medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk memenuhi persyaratan Tertanggung merasa dirugikan baik materil dan imateril.

Kasus ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 huruf d Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa, “perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai penyelesaian klaim”. *Prinsip utmost Goodfait* dan *indemnitas* yang akan digunakan untuk membedah kasus penyelesaian klaim ganti rugi asuransi ganda. Ketentuan Pasal 251 KUHD sebagai sandaran prinsip *utmost good fait* akan diperluas sehubungan pasal tersebut mengandung kelemahan dan bersifat diskrimintif. Kelemahan inilah yang dapat dijadikan

alibi oleh penanggung untuk mengelak dari tanggung jawab. Selain itu, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian. Apabila dikaji terdapat kesenjangan antara ruang lingkup perlindungan dengan isi polis. Patut diperhatikan bahwa, pemahaman tertanggung tidak lain diakibatkan kurangnya informasi dari penanggung mengenai ruang lingkup perlindungan asuransi. Kemungkinan lain tidak dipelajarinya isi polis.

Prinsip *utmost good fait* tertuang dalam Pasal 251 KUHD, namun ketentuan ini bersifat *diskriminatif*. Sebab, hanya meletakkan kewajiban kepada tertanggung untuk memberikan informasi atau keterangan tentang fakta maateril dari objek yang dipertanggungkan, sementara kewajiban Penanggung tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal tersebut. Apabila dikaitkan dengan prinsip indemnitas, maka kewajiban memberikan informasi dari penanggung tentang ruang lingkup perlindungan, memberikan keseimbangan kewajiban baik kepada tertanggung maupun penanggung. Padahal dalam hukum perjanjian bersifat indemnitas dan obligator meletakkan kewajiban kepada para pihak secara seimbang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pemberian Ganti Rugi Klaim Asuransi Ganda Terhadap Nasabah No. Polis Asuransi: 4254520564 Dan No. Polis Asuransi: 4240070179 Oleh PT. AJ. Manulife Pada Asuransi Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya penolakan pemberian ganti rugi klaim asuransi terhadap nasabah No. Polis Asuransi: 4254520564 dan No. Polis Asuransi: 4240070179 oleh PT. AJ. Manulife?
2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan pemberian ganti rugi klaim asuransi ganda terhadap nasabah No. Polis Asuransi: 4254520564 Dan No. Polis Asuransi: 4240070179 oleh PT. AJ. Manulife dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk mengatasi hambatan atas penolakan klaim ganti rugi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang terjadinya penolakan pemberian ganti rugi klaim asuransi terhadap nasabah No. Polis Asuransi: 4254520564 dan No. Polis Asuransi: 4240070179 oleh PT. AJ. Manulife.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum dari penolakan pemberian ganti rugi klaim asuransi ganda terhadap nasabah No. Polis Asuransi: 4254520564 Dan No. Polis Asuransi: 4240070179

oleh PT. AJ. Manulife dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

3. Untuk menemukan yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk mengatasi hambatan atas penolakan klaim ganti rugi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan asuransi, mengenai perlindungan konsumen pada sektor asuransi terkait penyelesaian hambatan klaim, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensni untuk penelitian lebih lanjut dengan objek yang sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Perusahaan Asuransi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi keberlangsungan kegiatan perasuransian di Indonesia terhadap pemenuhan tuntutan klaim yang diajukan oleh Tertanggung.

- b. Bagi Agen Asuransi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam memberikan informasi ruang lingkup perasuransian kepada calon nasabah asuransi.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya. Bagi Masyarakat diharapkan menambah pengetahuan tentang pentingnya pemahaman terhadap isi klausula dalam polis asuransi.
- d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan sengketa asuransi antara konsumen dengan perusahaan asuransi terkait penolakan klaim *double polis* dan *double insurance*.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengkaji hambatan pencairan dana klaim ganti rugi asuransi ganda dapat menggunakan beberapa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, KUHDagang Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya bermuara pada Pancasila sebagai grand teori.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang berkaitan dengan kasus yang dikaji yaitu Sila ke- 2 dan Sila ke-5.

Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa:

- a. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungandengna norma-norma kebudayaan pada umumnya.
- b. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
- c. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip, persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.
- d. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk, membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimaknai bahwa:

- a. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.
- b. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
- c. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia.

- d. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras.
- e. Menghargai hasil karya orang lain.
- f. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasaan kepada sesama.
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.¹

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa:

“Pembukaan alinea ke-empat, menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular.”²

Kutipan di atas jelas menyatakan bahwa, Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang, termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai perlindungan konsumen dan hukum perasuransian.

Dalam buku Teori Hukum karangan dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto dijelaskan juga bahwa:

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun, demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi

¹ Wikipedia, *Pancasila*, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila>, diakses pada 14 Desember 2018 pukul 20.02 WIB.

² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”³

Sila-sila dalam pancasila tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang warga negara yang harus dihayati dan diamalkan. Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah politik hukum. salah satu gambaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Negara yang kita cita-citakan adalah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain tugas dan kewajiban yang lain, pemerintah

³ *Ibid*, hlm. 161.

Negara Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa ini diatur terutama dalam Pasal 33, UUD 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi negara Indonesia di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh kesejahteraan.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dikarenakan tidak ditaatinya suatu aturan hukum oleh warga masyarakat itu sendiri, sehingga lembaga yang diperintahkan oleh Undang-Undang sebagai faktor

penegak hukum, haruslah memberikan rasa keadilan dalam masyarakat guna mencapai suatu kebahagiaan masyarakat. Sengketa yang terjadi dalam dunia asuransi tidak sedikit yang diakibatkan karena tidak ditaatinya aturan hukum oleh pelaku usaha, sehingga masyarakat sebagai konsumen dirugikan oleh pelaku usaha tersebut.

Guna terjalannya suatu keseimbangan dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana pandangan dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo “agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya”.⁴ Pelayanan yang diberikan oleh pelaku hukum guna mengurangi penderitaan kepada masyarakat, serta “memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan”.⁵

Dalam pandangan hukum progresif “yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya”,⁶ dianggap perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan manusia dengan manusia lain. “Keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang *emansipatoris* (membebaskan)”.

⁴ Bernard Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 191.

⁵ *Ibid*, hlm. 190.

⁶ *Ibid*, hlm. 192.

Keterbelengguan ekonomi dalam masyarakat dapat berupa kecurangan dalam dunia bisnis, baik bisnis perbankan, bisnis perasuransian, maupun bisnis yang lainnya. Sebagai pandangan hukum progresif, bahwa pelaku hukum perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul serta memecahkan persoalan tersebut dengan memperhatikan keadilan masyarakat. Hukum yang progresif, hukum yang selalu memperhatikan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam penyelesaian persoalan yang terjadi, pada awalnya penyelesaian persoalan hanya melalui jalur peradilan, namun kini sudah berkembang dalam “prosedur penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan di Indonesia, bisa melalui jalur litigasi dan juga melalui ajudikasi (penyelesaian diluar peradilan)”.⁷

Persoalan yang timbul dalam dunia bisnis pada awalnya bermula dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk dalam bisnis asuransi. R. Subekti memberikan pengertian mengenai perjanjian, “sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.⁸ Definisi lain mengenai perjanjian menurut Pitlo dalam bukunya R. Setiawan, adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih,

⁷ Ummi Maskanah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Sistem Hukum Indonesia*, LoGoz Publishing, Bandung, 2010, hlm. 32.

⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

atas dasar mana pihak yang satu berhak (*kreditur*) dan pihak lain berkewajiban (*debitur*) atas sesuatu prestasi”.⁹

Menurut R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰ Melihat dari definisi di atas, jelaslah apa itu perjanjian, suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak, perjanjian adalah sumber dari perikatan.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas umum yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian guna mencapai tujuan dari suatu perjanjian tersebut. Menurut Neng Yani Nurhayani¹¹ asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Kepribadian (*personalia*)

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontraknya hanya untuk kepentingan perseorangan. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata jo Pasal 1340 KUHPerdata jo 1338 Ayat (1).

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hlm. 2.

¹⁰ R. Subekti, *Loc.Cit*

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 244-251.

2. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualisme*)

Bahwa setiap perjanjian sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutatan dan ketertiban umum.

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

4. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi Undang-undang bagi yang membuatnya, masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara.

5. Asas Itikad Baik (*the principle of goodfaith*)

Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara.

Dalam suatu perjanjian para pihak haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian tersebut, termasuk juga dalam perjanjian asuransi, sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian asuransi pihak konsumen sering kali menjadi pihak yang merasa dirugikan, tidak adanya keseimbangan bagi tertanggung menjadi suatu alasan yang menempatkan tertanggung pada posisi yang lemah. Hal ini mengakibatkan hak dari tertanggung dirasa sulit untuk didapatkan selain kewajibannya membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi terus dilakukan.

Hubungan antara pelaku usaha atau Penanggung dengan Tertanggung tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan

memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Pelaksanaan kegiatan asuransi di Indonesia secara lebih khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), buku I (satu) Bab IX (sembilan) Pasal 246-286 yang mengatur tentang ketentuan umum asuransi. Selanjutnya dalam buku I (satu) Bab X (sepuluh) Pasal 287-308, diatur mengenai beberapa jenis asuransi yaitu, asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hal pertanian yang belum dipanen, dan tentang asuransi jiwa.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang mengatakan bahwa “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan”. Pasal ini mendasari terjalannya perjanjian antara para pihak dengan tujuan pemberian perlindungan terhadap suatu risiko yang dihadapi bertanggung akibat suatu imbalan dari pembayaran sejumlah uang dari bertanggung.

Dalam menjalankan kegiatan perasuransian para pihak perlu dilandasi dengan berbagai prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan perjanjian asuransi guna terciptanya kegiatan asuransi yang baik yang dapat memberikan suatu manfaat kepada para pihak, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Prinsip kepentingan yang diasuransikan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Diharuskannya keberadaan kepentingan dalam perjanjian asuransi dimaksudkan “untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian”. Apabila seorang yang mempunyai kepentingan terhadap objek tersebut mengalami suatu risiko, “orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek tersebut”. Agar mengetahui seseorang memiliki kepentingan atau tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian asuransi, Sri Rezeki Hartono memberikan metode untuk mendeteksi hal tersebut dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

“Seberapa jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda/objek perjanjian asuransi terhadap terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apakah peristiwa yang

terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.”

2. Prinsip Itikad Sangat Baik (*Principle of Utmost Goodfaith*)

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. “Ketentuan Pasal 251 KUHDagang yang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik”. Namun memang dirasa tidak seimbang, “ketentuan Pasal 251 KUH Dagang tersebut hanya menekankan tanggung jawab kepada tertanggung, seharusnya prinsip tersebut diberlakukan juga kepada penanggung”.

Mengenai prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi, Juanedy Ganie¹² memberikan penjelasan lebih lanjut, yaitu:

“Perjanjian asuransi adalah kontrak atas dasar *uberrimae fidei*, sehingga masing-masing pihak mempunyai itikad sangat baik satu sama lain. itikad baik berlaku sepanjang masa asuransi dan termasuk tugas untuk tidak melakukan tuntutan klaim yang palsu dibawah perjanjian asuransi. Bagi tertanggung dan penanggung untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas semua hal yang dianggap sebagai fakta materiil (*materiil fact*) dan tugas tersebut berlaku seimbang diantara para pihak”.

Namun, hal ini sedikit berbeda pandangan dengan Gunanto mengenai pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian asuransi sebagaimana Pasal 251 KUH Dagang, menurutnya:

“Prinsip itikad baik yang sempurna (*utmost goodfaith*) menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam

¹² Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100.

rangka pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata”.¹³

Apabila dibandingkan dengan pendapat Tuti Rastuti¹⁴ dalam bukunya aspek hukum perjanjian asuransi, maka utmost Goodfait harus dimaknai sebagai niat dari para pihak untuk memberikan informasi/keterangan tentang segala sesuatu yang menjadi objek atau resiko yang akan dilindungi asuransi. Prinsip *Utmost Good Faith*, sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna.

Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Prinsip ini menjadi sangat penting karena, secara umum tertanggung mengetahui lebih rangkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung, dan perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko.

Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak

¹³ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Tangerang, 2003, hlm. 12.

¹⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Pejanjian Asuransi*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 49

tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadinya perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Dalam perjanjian asuransi banyak Pasal-Pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal-Pasal itu antara lain Pasal 251,252,276, dan 277 KUHD.¹⁵

Perbedaan pandangan dalam suatu ilmu pengetahuan merupakan hal yang wajar, namun yang perlu diambil dari pandangan keduanya yakni perjanjian asuransi haruslah dilakukan dengan itikad baik sempurna sepanjang perjanjian itu berlangsung, baik pada saat diawal akan menutup suatu perjanjian asuransi maupun pada saat perjanjian itu berlangsung, prinsip itikad baik harus tetap ditegakkan oleh para pihak, agar pelaksanaan perjanjian asuransi dapat berjalan dengan baik serta saling memberikan manfaat diantara kedua belah pihak.

3. Prinsip Ganti Kerugian (*Principle of Indemnity*)¹⁶

Perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa, tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar, ataupun kehilangan pendapatan yang diharapkan. Prinsip ganti kerugian tercermin dalam Pasal 246 KUHDagang, yaitu pada kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁶Junaedi Ganie *Op.*,Cit, hlm. 102.

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Dalam bukunya *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Tuti Rastuti¹⁷ mengatakan bahwa, penerapan prinsip indemnitas dapat dimaknai dari dua aspek, pertama bahwa prinsip indemnitas memberikan hak dan kewajiban kepada tertanggung dan penanggung secara seimbang. Kedua, dengan menggunakan prinsip keseimbangan pada perjanjian asuransi tidak boleh menguntungkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak.

4. Sebab yang ditanggung asuransi (*Principle of Proximate Cause*)¹⁸

Keabsahan suatu penyebab kerugian, sehingga menimbulkan hak untuk menuntut ganti kerugian dalam pertanggungan asuransi berlandaskan asas *proximate cause*. Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian *proximate cause*: “suatu sebab yang mencukupi secara hukum untuk menimbulkan tanggung jawab hukum dan sebuah sebab yang secara langsung menimbulkan suatu peristiwa dan tanpa kemunculannya peristiwa tersebut tidak akan timbul.

Pengertian yang umum dipergunakan dalam berbagai buku asuransi bahwa, suatu hal merupakan *Proximate Cause* apabila hal tersebut adalah penyebab yang aktif yang bekerja dengan kepastian yang wajar untuk menimbulkan kerugian.

¹⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Pejanjian Asuransi*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 50

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

5. Prinsip Subrogasi (*Principle of subrogation*)¹⁹

Doktrin subrogasi timbul untuk menghalangi tertanggung memperkaya diri sendiri dengan memberikan hak kepada penanggung untuk menggantikan tertanggung melakukan tuntutan klaim kepada pihak ketiga untuk mengurangi kerugian yang dijamin dalam pertanggungan asuransi, dan juga untuk memperoleh kembali dari tertanggung setiap manfaat yang diterimanya dari pengurangan kerugian (sesuai dan terbatas kepentingan dan hak penanggung).

Penanggung memiliki hak subrogasi tersebut meskipun tanpa kontraktual tertulis (*expressed contractual provision*), karena hal tersebut berlaku dalam setiap kasus baik sebagai prinsip keadilan (*equitable term*) atau sebagai ketentuan yang tersirat (*implied contractual term*).

Dari penerapan prinsip subrogasi tersebut, dapat juga diartikan bahwa tertanggung memiliki pilihan untuk menuntut ganti kerugian dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian atau menuntut klaim kepada perusahaan asuransi yang secara otomatis memindahkan hak subrogasi kepada penanggung. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Abdulkadir Muhammad,²⁰ yang menyatakan bahwa:

“Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 104-105.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129-130.

memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlibat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.”

Untuk melindungi nasabah asuransi yang haknya sebagai konsumen asuransi tidak terpenuhi mendapat perlindungan konsumen dari Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPK menyatakan: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan keselamatan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun hak-hak konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- f. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa;
- h. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen juga mengatur tentang kewajiban bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan benar sehingga tercapainya kesejahteraan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif, yaitu pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan mutu pelayanan pada konsumen;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba batan dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tata cara pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

- 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa, kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara Umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan k Kesalahan (*liability based on fault*)

Pada Pasal 1365 BW menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepa seorang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dalam Pasal ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya unsur kesalahan;
 - c. Adanya Kerugian yang diderita;
 - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab atau Pembuktian Terbalik (*presumption of liability*)

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si terkuat.

3. Prinsip Praduga selalu Tidak Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi atau kabin tangan, yang dalam pengawasan konsumen sendiri.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Biasanya prinsip ini diterapkan karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atau kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan *konsumen* (*product liability*). *Product Liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal:

- 1) Melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji;
- 2) Ada unsur kelalaian, misalnya tidak memenuhi standar;
- 3) Merapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation liability*)

Contoh dari prinsip ini adalah hal cuci cetak film, bila film yang dicuci itu hilang maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali lipat dari harga aslinya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.²¹

Spesifikasi Deskriptif-Analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juncto Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Juncto PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai hambatan pemberian ganti rugi klaim asuransi ganda oleh PT. AJ. Manulife pada asuransi kesehatan.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.²² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.²³ Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan tentang asuransi ganda (*double insurance*)

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitik beratkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungann dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai hambatan pemberian ganti rugi klaim asuransi ganda pada asuransi kesehatan.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²²*Ibid*, hlm. 10.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum asuransi mengenai penolakan klaim. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai hambatan pemberian ganti rugi klaim asuransi ganda pada asuransi kesehatan, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

- e) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - g) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan hukum asuransi.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dioleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu

mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara dengan narasumber yaitu Ketua BPSK, Agen asuransi.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum asuransi, hukum kesehatan, dan buku tentang hukum asuransi.
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dari narasumber yaitu Agen asuransi.. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini

guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yurisdik-Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum

sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.²⁵

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang hidup dimasyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi:

PT. AJ. Manulife Indoensia, Jalan Asia Afrika, Paledang, Lengkong, Kota Bandung.

²⁵ Ronny Hanitijo, *Loc.Cit.*